

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salahsatu dari peradilan yang ada di Negara Indonesia yang sah secara konstitusi, yang bersifat Peradilan Khusus. Alasan dikategorikan peradilan khusus disebabkan Pengadilan Agama hanya mengadili perkara-perkara perdata islam bagi orang yang beragama islam. Pengadilan Agama yang memiliki fungsi sebagai Badan Peradilan juga memiliki peran yudikatif, yaitu badan yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang yang beragama islam untuk menegakan hukum. Sebagaimana kewenangannya dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama antara lain dalam bidang: (a) perkawinan (b) waris (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infaq (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari'ah.¹

Indonesia terdiri dari ribuan pulau sehingga terkadang akses transportasi dari suatu daerah ke daerah lain menjadi sulit karena keterbatasan sarana prasarana. Selain itu akses menuju kantor-kantor Pengadilan Agama yang ada di ibukota kabupaten atau kota terasa sulit dijangkau di beberapa daerah, khususnya daerah terpencil dan jauh jaraknya. Hal ini terkadang menimbulkan banyak kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan, utamanya masyarakat tidak mampu yang berada di daerah terpencil. Mengingat bahwa untuk mendatangi sidang saja harus menepuh jarak yang cukup jauh. Kondisi demikian merupakan suatu masalah yang menghambat para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama.

Sidang keliling adalah suatu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang memiliki hambatan dalam mencari keadilan karena jarak yang jauh dari tempat berperkara atau memberatkan dari segi biaya, transportasi dan proses jika dilaksanakan di Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama dalam lampiran B yang mengatur penyelenggaraan sidang keliling.²

Bentuk sidang keliling disebut juga sebagai layanan “jemput bola” ini merupakan terobosan baru untuk memudahkan akses para pencari keadilan. Selain itu sidang keliling

¹ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia: 2017), hlm.74-79.

² Ketua Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Pasal 11, hlm.19.

merupakan wujud realisasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran dalam penyelesaian perkara yang dapat *fokus* meningkatkan kesadaran hukum ataupun kepatuhan hukum bagi masyarakat dalam mencari keadilan yang seadil-adilnya. Hal ini tentunya mendukung agar peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama semakin baik dan optimal.³

Adapun sidang keliling atau dalam istilah materil yaitu sidang diluar gedung pengadilan merupakan sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁴ Sedangkan dalam perkembangannya sidang keliling menjadi pelayanan terpadu sidang keliling. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran menerangkan bahwa pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri atau itsbat nikah dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bentuk tertib pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.⁵

Pada penelitian ini penulis memilih Pengadilan Agama Majalengka sebagai objek penelitian. Salahsatu hal yang ditemukan penulis di masyarakat adalah masih ada masyarakat yang menyelesaikan perkaranya dengan mengambil jalan pintas cerai dibawah tangan. Adapun alasan yang membuat hal seperti itu terjadi adalah malasnya mengurus perkara ke pengadilan karena biaya yang besar dan jarak tempuh yang jauh. Selain itu menurut beberapa fakta yang penulis temukan di lapangan, beberapa berpendapat bahwa mengurus perkara di Pengadilan Agama tidak bisa langsung putus, jadi harus mengikuti beberapa kali sidang, dan hal tersebut

³ Dewi Mayaningsih and Eneng Nuraeni, *Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara*, Varia Hukum, Vol. 1, (2019), hlm.23.

⁴ Ketua Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu (2014)*. Pasal 1 ayat (5), hlm.4.

⁵ Ketua Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan Buku Nikah dan Akta Kelahiran (Indonesia)*, Pasal 1 ayat (1), hlm.4.

sangat memberatkan pihak berperkara dikarenakan jarak ataupun biaya akomodasi yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, tidak sedikit yang memilih untuk bercerai secara dibawah tangan yang dijanjikan akta cerai “palsu” oleh beberapa oknum/tokoh agama yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nunung Rohaniah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Majalengka menjelaskan bahwa masih banyak terjadi di masyarakat yaitu praktik cerai dibawah tangan, bahkan ada beberapa oknum yang membuat salinan akta cerai palsu di beberapa daerah Majalengka.⁶

Pada dasarnya jarak dan pengeluaran biaya akomodasi yang menjadi masalah, seharusnya sudah terselesaikan dengan adanya sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Majalengka, karena program sidang keliling ini sudah tentu menjangkau daerah-daerah terpencil yang jauh dari Pengadilan Agama Majalengka. Ada beberapa lokasi sidang yang dipilih Pengadilan Agama Majalengka, salahsatunya Kecamatan Talaga yang memiliki radius jarak \pm 33 Km dengan waktu tempuh rata-rata 53 menit dari Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Menurut Nunung Rohaniah, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut berdasarkan jangkauan masyarakat sekitarnya yang tinggal di daerah yang jauh dari pengadilan tidak harus datang ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang, namun bisa ditempat yang lebih dekat.

Kemudahan akses tersebut seharusnya dapat menjangkau masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan tanpa harus datang ke gedung sidang Pengadilan Agama Majalengka. Hal ini didasari oleh adanya tujuan bantuan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3 berikut ini :

- (1) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- (3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani hukum di Pengadilan;
- (4) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- (5) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.⁷

⁶ Wawancara bersama Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 23 November 2020.

⁷ Ketua Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu*, Pasal 3, hlm.6.

Pada dasarnya, bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah merupakan hasil dari upaya pengadilan agama dalam meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Terhitung sejak 2007, Mahkamah Agung telah melakukan survey skala nasional mengenai akses dan kesetaraan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Mahkamah Agung bekerjasama dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities (IALDF)* untuk melihat tingkat kepuasan warga masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama dalam mengurus masalah hukum keluarga. Disamping itu survey dan studi tersebut berupaya untuk mengetahui apakah ada kelompok masyarakat, terkhusus masyarakat tidak mampu atau yang hidup dibawah garis kemiskinan atau yang tidak bersedia menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama. Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa kelompok miskin dari masyarakat memiliki kendala yang signifikan dalam menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama. Alasan yang menjadi kendala bagi mereka adalah masalah keuangan dalam biaya penyelesaian perkara dan transportasi, selain itu adalah kurangnya kejelasan informasi dan pengetahuan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.⁸

Berdasarkan temuan tersebut, Mahkamah Agung mengambil langkah strategis yaitu meningkatkan anggaran dalam sidang keliling dan biaya perkara. Dengan meningkatnya anggaran ini, tentu semakin terlaksana program sidang keliling di lapangan. Adapun dalam fasilitas prodeo masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan terbantu dalam menyelesaikan perkara secara cuma-cuma, maka dalam fasilitas sidang keliling seseorang yang terhambat karena akses jauhnya kantor Pengadilan bisa berperkara dengan jarak yang dekat dengan adanya sidang keliling.⁹ Berdasarkan temuan lain, penulis sebelumnya melakukan wawancara tanggal 24 September dengan Udin Baharudin, Panitera Muda Gugatan, menerangkan “sidang keliling di lingkungan Pengadilan Agama Majalengka diadakan di wilayah strategis dan menjangkau kaum PEKKA dan masyarakat tidak mampu. Kegiatan sidang keliling pada tahun-tahun sebelumnya berjalan dengan efektif, namun dalam situasi COVID-19 sekarang ini sidang keliling belum terlaksana sepenuhnya.”¹⁰

Namun berdasarkan fakta dilapangan, penulis masih saja menjumpai pihak-pihak yang tidak mengambil kemudahan akses di Pengadilan Agama Majalengka, sehingga masih dijumpai praktik-praktik ilegal di tengah masyarakat seperti adanya praktik akta cerai palsu.

⁸ Wahyu Widiana, *Access To Justice for the Poor: the Badilag Experience*, (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Iaca Asia-Pacific Conference, Bogor : 2011), hlm.3.

⁹ Ibid. hlm.4.

¹⁰ Wawancara bersama Bapak Drs. Udin Baharudin di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A pada tanggal 24 September 2021 jam 09.20.

Pelaksanaan sidang keliling sendiri berdasarkan tujuannya sebagai sarana *access to justice* mestinya memberikan dampak terhadap problematika masalah seperti cerai di bawah tangan atau bahkan munculnya praktik akta cerai nikah “palsu”. Masalah-masalah tersebut sudah tentu sabagai bentuk kurangnya kesadaran hukum masyarakat, utamanya kesadaran dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan. Padahal akses kemudahan sudah sangat memberikan kontribusi yang nyata, dan seharusnya bisa mengurangi terjadinya praktik-praktik ilegal ditengah masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin meninjau lebih dalam, sejauh mana implikasi pelaksanaan sidang keliling terhadap kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Majalengka.

Dengan bertolak belakangnya teori dengan praktik di lapangan, yang menjadikan penulis tertarik dalam meneliti implikasi pelaksanaan sidang terhadap kesadaran hukum masyarakat tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Agama Majalengka, dengan memperhatikan landasan pertimbangan hukum dan faktor pendukung serta penghambat sidang keliling. Hal ini perlu diteliti, karena pada dasarnya sidang keliling itu selain memiliki tujuan bantuan hukum (*justice for all*), juga fungsi penyuluhan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut ;

1. Bagaimana landasan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan sidang keliling di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka ?
3. Bagaimana implikasi sidang keliling terhadap kesadaran hukum masyarakat tidak mampu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui landasan pertimbangan hukum pelaksanaan sidang keliling di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka.
3. Untuk mengetahui implikasi sidang keliling terhadap kesadaran hukum masyarakat tidak mampu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk sumbangsih pengarahan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum lewat pendekatan layanan sidang keliling, yang dalam hal ini fokus masalah penelitian adalah implikasi adanya sidang keliling di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat yang berada di tempat pelaksanaan sidang keliling. Sehingga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terdapat layanan pengadilan untuk memudahkan berperkara, terkhusus kepada masyarakat yang jauh dari Pengadilan Agama maupun masyarakat tidak mampu. Selain itu, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi informasi yang tepat guna bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan agama maupun peraturan Undang-Undang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan dan manfaat serta menambah wawasan masyarakat dalam hal hukum islam khususnya masalah hukum keluarga dalam penegakan keadilan bagi masyarakat dalam sidang keliling di lingkungan Pengadilan Agama.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Hukum Keluarga.
- c. Memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum terkait dengan manfaat adanya sebuah kebijakan publik dibidang pelaksanaan sidang keliling dan implikasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama.

E. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Sayyid Rifa'I (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2017) dalam skripsi yang berjudul "*Implementasi Manajemen International standard Organization (ISO) dalam Penyelesaian Perkara pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur*". Skripsi ini memaparkan implementasi dari kaidah yang berhubungan dengan *ISO* dalam menilai tingkat kualitas manajemen Pengadilan Agama dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.¹¹

¹¹ Muhammad Sayyid Rifai, *Implementasi Manajemen International Standard Organisation (ISO) Dalam Penyelesaian Perkara pada Sidang keliling Di Pengadilan Agama Cianjur*, Fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

2. Rizky Mahardika Giswara (UIN Walisongo Semarang : 2018) dalam skripsi yang berjudul *“Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang”*. Penelitian ini memiliki model penelitian lapangan atau *field research* yang mana lebih menekankan keadaan yang terjadi pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang. Hal yang di teliti dan menjadi fokus adalah keberlangsungan sidang keliling dalam implementasinya di lapangan. Ditambah fokus terhadap problematika di masyarakat dengan adanya sidang keliling, khususnya lebih kepada kondisi psikis masyarakat yang terkadang malu untuk berperkara di sidang keliling karena “aib” dan tabu karena pelaksanaan sidang keliling yang dekat dengan rumah dan tempat tinggal mereka.¹²
3. Husnul Khotimah (Universitas Muhammadiyah Malang : 2017) dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Sidang Keliling Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”* membahas tentang proses dan praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Bantul dengan memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk di implementasikan. Disamping itu penelitian ini meninjau hal-hal yang menjadi hambatan disertai solusi konkrit dalam penyelesaiannya.¹³
4. Siti Hotijah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020) meneliti dalam riset skripsinya yang berjudul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Agama /Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi”*. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 sebagai wujud kemudahan akses keadilan dalam tujuannya menjangka masyarakat yang tidak mampu.¹⁴
5. Fahmi Muwahid (Universits Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung : 2019) dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Batasan Waktu Perkawinan Dalam Perkara Itsbat Nikah Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Cianjur”*. berdasarkan objek penelitian ini,

¹² Rizky Mahardika Giswara, *Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo: 2018).

¹³ Husnul Khatimah, *Implementasi Sidang Keliling Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

¹⁴ Siti Hotijah, *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran Di Pengadilan Agama Banyuwangi*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

objek masalah yang diteliti adalah batasan perkawinan yang diputuskan dalam perkara itsbat nikah yang dilaksanakan saat sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.¹⁵

6. Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih (Jurnal Varia Hukum, Vol.1, Nomor 1 Januari 2019) yang berjudul “*Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara*”. Jurnal ini memiliki bahasan tentang implikasi dari adanya pelaksanaan sidang keliling terhadap tujuan peningkatan kesadaran menyelesaikan perkara. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah adanya peningkatan penyelesaian perkara sebagai implikasi bahwa masyarakat di lingkungan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ciamis semakin sadar akan pentingnya berperkara di Pengadilan. Penelitian ini senada dengan penelitian penulis yang akan dikembangkan kedepan. Namun dalam aspek keterbaruan, penulis lebih menekankan pada studi lapangan dimana penelitian nanti akan meninjau upaya sidang keliling untuk meningkatkan kesadaran hukum terutama kesadaran menyelesaikan perkara bagi masyarakat tidak mampu.¹⁶
7. Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti (Jurnal Adhaper Vol.1 No.2 Juli-Desember 2015) dalam jurnal yang berjudul “*Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata : Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya*”. Dimana jurnal ini membahas pokok masalah sidang keliling dalam kaitan implementasi Hukum Acara Perdata yang mana melakukan studi pengamatan secara langsung ke Pengadilan Agama Tasikmalaya.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis mengetahui bahwa belum ada penelitian yang mengarah kepada implikasi sidang keliling terhadap kesadaran hukum bagi masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu penulis memilih fokus penelitian ini untuk mendalami temuan hukum dan lainnya yang akan berguna di masa mendatang. Berikut tabel perbandingan penelitian penulis dengan penelitian yang lain :

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian

¹⁵ Fahmi Muhawid, *Batasan Waktu Perkawinan Dalam Perkara Isbat Nikah Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Cianjur*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁶ Dewi Mayaningsih and Eneng Nuraeni, *Op.cit.*, hlm.7.

¹⁷ Ria Novianti Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, *Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata*, ADHAPER, vol. 1, no. 2 (2015), hlm.101-116.

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Manajemen International standard Organization (ISO) dalam Penyelesaian Perkara pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur	Muhammad Sayyid Rifa'I	Implementasi ISO dalam menilai tingkat kualitas manajemen Pengadilan Agama di sidang keliling	Terkait pelaksanaan sidang keliling	Bahasan ISO (<i>International standard Organization</i>)
2.	Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang	Rizky Mahardika Giswara	Hal yang diteliti dan menjadi fokus adalah keberlangsungan sidang keliling dalam implementasinya di lapangan	Pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama.	Implementasi sidang keliling dalam hubungannya terhadap psikologi masyarakat
3.	Implementasi Sidang Keliling Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan	Husnul Khotimah	Meneliti tentang proses dan praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Bantul dengan memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama.	Implementasi sidang keliling dalam hubungannya terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

4.	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Agama /Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi	Siti Hotijah	Meneliti tentang pelaksanaan sidang keliling dalam penerapannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015	Objek pelaksanaan sidang keliling	Implementasi sidang keliling dalam hubungannya terhadap Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015.
5.	Batasan Waktu Perkawinan Dalam Perkara Itsbat Nikah Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Cianjur	Fahmi Muwahid	Menelaah batasan perkawinan yang diputuskan dalam perkara itsbat nikah yang dilaksanakan saat sidang keliling di	Objek pelaksanaan sidang keliling dalam pelaksanaan perkara.	Penelitian ini bertujuan untuk menelaah proses sidang di sidang keliling dalam perkara itsbat nikah, yakni berupa batasan perkawinan.

			Pengadilan Agama Cianjur		
6.	Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara	Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih	Meneliti adanya peningkatan perkara dalam sidang keliling sebagai bentuk meningkatnya kesadaran berperkara.	Implikasi dari adanya pelaksanaan sidang keliling terhadap tujuan peningkatan kesadaran menyelesaikan perkara.	Penelitian ini hanya membahas implikasi pelaksanaan sidang keliling dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Sedangkan penelitian yang akan dibahas lebih lanjut adalah dalam kaitan kesadaran hukum bagi masyarakat tidak mampu.
7.	Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata : Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya	Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti	Membahas pokok masalah sidang keliling dalam kaitan implementasi Hukum Acara Perdata.	Pelaksanaan sidang keliling.	Implementasi hukum acara dalam pelaksanaan sidang keliling.

F. Kerangka Pemikiran

Era globalisasi ini seharusnya masyarakat sudah mulai mengerti akan hukum dan sadar, terlebih dengan berkembangnya teknologi di era Industri 4.0 . namun masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum utamanya kesadaran berperkara, meski perkembangan teknologi dan regulasi peradilan sudah memungkinkan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat (*access to justice*). Pemerintahan Indonesia yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung sudah memberikan berbagai kemudahan akses, salahsatunya adalah sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa kemudahan berperkara tanpa harus datang ke pengadilan. Pelayanan sidang keliling atau dikenal dengan istilah hukum sidang diluar gedung pengadilan, dilaksanakan di tempat yang strategis dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat yang ingin berperkara cukup mendatangi tempat yang sudah disediakan pengadilan dan melewati serangkaian proses berperkara.

Fokus penulis ini adalah ingin meneliti apakah dengan adanya pelaksanaan sidang keliling yang diadakan dapat berimplikasi pada kesadaran hukum dalam kesadaran berperkara di Pengadilan Agama bagi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu dilingkungan komunitas tempat pelaksanaan sidang sebelumnya.

Adapun langkah-langkah yang penulis sendiri ambil adalah sebagai berikut :

1. Meninjau seluruh data yang didapat dari data-data yakni data primer dan data sekunder penelitian.
2. Mengklasifikasikan data-data tersebut kedalam bagian-bagian yang sesuai dengan rumusan masalah.
3. Menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori. Untuk data kuantitatif dibuat nilai numerik dalam menghasilkan tingkat atau nilai tertentu dalam analisisnya.
4. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.